



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) DESA DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat perihal pembentukan Desa dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui rasionalisasi beban kerja Pemerintah Desa dengan memperhatikan perbandingan jumlah penduduk, jumlah perangkat Desa dan luas wilayah yang bertujuan meminimalkan beban biaya pelayanan yang ditanggung oleh masyarakat;
- b. untuk mengakomodir hal tersebut maka masyarakat menyampaikan aspirasi pembentukan Desa baru yang definitif dan otonom guna mengatur rumah tangganya sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibantu Peraturan Daerah tentang Pembentukan 9 (sembilan) Desa di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) DESA DI KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Paser.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :

- a. Desa Tapis di Kecamatan Tanah Grogot berasal dari wilayah desa Jone, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Tapis.
- b. Desa Senaken di Kecamatan Tanah Grogot berasal dari wilayah desa Jone, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Senaken.
- c. Desa Atang Pait di Kecamatan Long Ikis berasal dari wilayah desa Pait, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Atang Pait.
- d. Desa Saing Prupuk berasal dari wilayah desa Petangis, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Saing Prupuk.
- e. Desa Bai Jaya berasal dari wilayah desa Langgai, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Bai Jaya.
- f. Desa Pengguren Jaya berasal dari wilayah desa Lomu, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Pengguren Jaya.
- g. Desa Tebru Paser Damai berasal dari wilayah desa Kerang, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Tebru Paser Damai.
- h. Desa Gunung Putar berasal dari wilayah desa Bente Tualan, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Gunung Putar.
- i. Desa Putang berasal dari wilayah desa Sebakung, selanjutnya disebut dengan Nama Desa Putang.

BAB III
ADMINISTRASI WILAYAH
Bagian Pertama
Administrasi Wilayah Desa Tapis

Pasal 3

Luas Desa Tapis sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan RT 07 Desa Jone;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan RT 17 Tanah Grogot;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan RT 01 Desa Jone;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Tepian Batang.

Bagian Kedua
Administrasi Wilayah Desa Senaken

Pasal 4

Luas Desa Senaken sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan RT 01 dan RT 12 Desa Jone;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Kandilo;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan anak Sungai Tahu RT 06 Desa Jone;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit Besar/Jalan Raya Kelurahan Tanah Grogot.

Bagian Ketiga
Administrasi Wilayah Desa Atang Pait

Pasal 5

Luas Desa Atang Pait sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Olung (Sungai Sekou) dan Desa Pait (dataran Hijau);
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Desa Tajur (Sungai Serabi/Patok);
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Long Ikis (Watas H. Marudin/Patok);
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Pait (Watas Kudusiah/Patok).

Bagian Keempat
Administrasi Wilayah Desa Saing Prupuk

Pasal 6

Luas Desa Saing Prupuk sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Apar Besar (Desa Suatang);
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Petangis;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Apar Besar;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Lempesu dan Libur Dinding.

Bagian Kelima

Administrasi Wilayah Desa Bai Jaya

Pasal 7

Luas Desa Bai Jaya sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Apar, Desa Seniung Jaya;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jln. Poros PU Blok 232, RT 01 Desa Langgai ;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Kerang;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Divisi A PT Pradiksi Gunatama, Desa Petangis.

Bagian Keenam

Administrasi Wilayah Desa Pengguren Jaya

Pasal 8

Luas Desa Pengguren Jaya sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Riwang;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Lintang (Perbatasan Kaltim-Kalsel);
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Segendang;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Lomu.

Bagian Ketujuh

Administrasi Wilayah Desa Tebru Paser Damai

Pasal 9

Luas Desa Tebru Paser Damai sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Lunu Desa Petangis;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Seliu Desa Kerang;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Timang Desa Kerang;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Block 208 dan 99 A antara Divisi A3 dan A2 Desa Langgai.

Bagian Kedelapan
Administrasi Wilayah Desa Gunung Putar

Pasal 10

Luas Desa Gunung Putar sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf h, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bente Tualan (Desa Induk);
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Rintik dan RT. 10 Kelurahan Long Kali;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Rintik. Kab. Penajan Paser Utara;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Rt 03 Kelurahan Long Kali.

Bagian Kesembilan
Administrasi Wilayah Desa Putang

Pasal 11

Luas Desa Putang sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf i, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Makmur Jaya;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan RT 06 Kelurahan Long Kali;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Long Kali;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Pemilihan Kepala Desa Tapis, Kepala Desa Senaken, Kepala Desa Atang Pait, Kepala Desa Saing Prupuk, Kepala Desa Bai Jaya, Kepala Desa Pengguren Jaya, Kepala Desa Tebru Paser Damai, Kepala Desa Gunung Putar, Kepala Desa Putang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Sebelum masing-masing Kepala Desa dipilih untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat Bupati menunjuk pejabat Kepala Desa.
- (3) Bupati Mengangkat Pejabat Kepala Desa atas usul Camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Penjabat Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Menjalankan tugas-tugas Pemerintahan Desa lainnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

Bagian Ketiga
Perangkat Desa

Pasal 14

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa Kepala Desa Tapis, Kepala Desa Senaken, Kepala Desa Atang Pait, Kepala Desa Saing Prupuk, Kepala Desa Bai Jaya, Kepala Desa Pengguren Jaya, Kepala Desa Tebru Paser Damai, Kepala Desa Gunung Putar, Kepala Desa Putang dibantu oleh beberapa orang perangkat Desa.

Bagian Keempat
Lembaga Desa

Pasal 15

Dengan Terbentuknya Desa Tapis, Desa Senaken, Desa Atang Pait, Desa Saing Prupuk, Desa Bai Jaya, Desa Pengguren Jaya, Desa Tebru Paser Damai, Desa Gunung Putar, Desa Putang maka Lembaga-Lembaga yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga (RT) dan lain sebagainya dibentuk dengan mengacu pada Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN

Bagian Pertama

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- (1) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran melalui Allokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada pembentukan 9 (sembilan) desa dan selanjutnya melalui mekanisme perhitungan Anggaran Dana Desa masing-masing desa di Kabupaten Paser.
- (2) Melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, agar dapat berkembang dan sejajar dengan desa lainnya.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN KECAMATAN

Pasal 17

- (1) Merekomendasikan Penjabat Kepala Desa berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Memfasilitasi aparat Desa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan tertib administrasi.

- (3) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot,
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 1)

- (4) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot,
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 1)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19620424 199303 1 011

- (5) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot,
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
Pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 1)

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Prokumda	
2.	H.Suwardi	Kabag.Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	